



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **STANIS LAUS alias STANIS anak dari P**
Tempat lahir : Nunukan (Kaltara)
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Persemaian RT.29, Kelurahan
Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten N
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 1
Januari 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 18 Januari 2021
dengan tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1
2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Feb
sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sej
20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sej
19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tang
2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai deng
29 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F
Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agust
Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum
180/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 180/Pid.Su Nnk tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stanis Laus Als Stanis Anak Dari Petrus, tel secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menyimpan dan Prekursor Narkotika” melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasa (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stanis Laus Als Stanis Petrus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (en dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan peri terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu mily subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastic sabu ukuran kecil warna transp berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,7 (nol ki gram;
 - 1 (satu) buah HP warna biru merek Vivo;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone lipat warna hitam merek “Samsung” cImei 1: 359636/05/177030/1 dan Nomor Imei 2 : 359636/05/1770
Dirampas untuk dimusnahkan;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap 1 Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sen

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Stanis Laus Alias Stanis Anak Dari Petrus dengan Saksi Rufus Rugilela alias Lupus (dituntut dalam berka terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2 bertempat di Jalan Terusan Pangeran Antasari RT.13, Kel. Seli Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang r dan mengadili perkara Terdakwa, telah ***“melakukan percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang dikenaln panggilan Bro melalui telpon dengan berkata “Adakah kue (sabu) batang” dan dijawab oleh Terdakwa “Mungkin ada, tunggu dulu ak saudara Medil” dan selanjutnya saudara Bro mengatakan “Iyalah telpon kembali”, kemudian Terdakwa langsung menelpon saud dengan mengatakan “ada orang mau ambil setengah batang (s saudara Medil menjawab “Oke, aku nanti kabari lagi”, setelah itu pergi mandi untuk siap-siap berangkat kerja dibengkel, dan t kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rufus Rugilela mengatakan “Ada sudah barang (sabu) disini yang dititip saudara I Terdakwa menjawab “Tunggulah” dan kemudian Terdakwa langsung rumah dari Saksi Rufus Rugilela dan sesampai dirumah Saksi Rufu



saudara Bro mengatakan “Oke aku jemput kawanku dikapal dulu k
dan dijawab oleh Terdakwa “Oke aku tunggu dulu dipinggir
dipenurunan”;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saudara B
saudara Bro menyuruh menungguinya sebentar hingga kemudi
beberapa anggota Polisi yang langsung melakukan penangkapan
Terdakwa dan Saksi Rufus Rugilela dan kemudian anggota Polisi
langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sa
Rugilela dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 12 (d
bungkus plastik ukuran kecil yang diketemukan didalam saku kanc
dari Saksi Rufus Rugilela, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rufu
beserta dengan barang bukti sabu tersebut langsung dibawa
Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 12 (dua belas) bungl
warna transparan ukuran kecil tersebut yang diketemukan oleh ang
ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama den
Rufus Rugilela telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres
pada tanggal 19 Januari 2021 dengan berat bruto $\pm 1,14$ (satu ko
belas) gram dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan per
kembali oleh PT. Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 17
dengan berat netto sebesar 0,7 (nol koma tujuh) gram telah
seberat $\pm 0,10$ gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensi
Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan L
Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya
01121/NNF/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 yang ditandatangani l
saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor: 02494/
berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih der
netto 0,034 gram didapat hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirm
02494/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metam

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor : **02494/2021/NNF** adalah ber
Metamfetamina, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 l



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hukuman dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Stanis Laus alias Stanis anak dari Petrus dengan saksi Rufus Rugilela alias Lupus (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Terusan Pangeran Antasari RT.13, Kel. Seli Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“melakukan percobaan pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, memproduksi, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanpa beratnya melebihi lima gram***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang dikenal dengan panggilan Bro melalui telpon dengan berkata “Adakah kue (sabu) batang” dan dijawab oleh Terdakwa “Mungkin ada, tunggu dulu aku saudara Medil” dan selanjutnya saudara Bro mengatakan “Iyalah telpon kembali”, kemudian Terdakwa langsung menelepon saudara dengan mengatakan “ada orang mau ambil setengah batang (sabu) saudara Medil menjawab “Oke, aku nanti kabari lagi”, setelah itu Terdakwa pergi mandi untuk siap-siap berangkat kerja dibengkel, dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rufus Rugilela mengatakan “Ada sudah barang (sabu) disini yang dititip saudara I” Terdakwa menjawab “Tunggulah” dan kemudian Terdakwa langsung pulang dari Saksi Rufus Rugilela dan sesampai di rumah Saksi Rufus



Bro mengatakan “Oke aku jemput kawanku dikapol dulu baru l
dijawab oleh Terdakwa “Oke aku tunggu dulu dipinggir
dipenurunan”;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saudara B
saudara Bro menyuruh menungguanya sebentar hingga kemudi
beberapa anggota Polisi yang langsung melakukan penangkapan
Terdakwa dan Saksi Rufus Rugilela dan kemudian anggota Polisi
langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sa
Rugilela dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 12 (d
bungkus plastik ukuran kecil yang diketemukan didalam saku kanc
dari Saksi Rufus Rugilela, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rufu
beserta dengan barang bukti sabu tersebut langsung dibawa
Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 12 (dua belas) bungl
warna transparan ukuran kecil tersebut yang diketemukan oleh ang
ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama den
Rufus Rugilela telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres
pada tanggal 19 Januari 2021 dengan berat bruto $\pm 1,14$ (satu ko
belas) gram dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan per
kembali oleh PT. Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 17
dengan berat netto sebesar 0,7 (nol koma tujuh) gram telah
seberat $\pm 0,10$ gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensi
Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan L
Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya N
01121/NNF/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 yang ditandatangani l
saudara Imam Mukti, Dkk,terhadap barang bukti nomor : 02494/
berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih der
netto 0,034 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirm
02494/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metam

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : **02494/2021/NNF** adalah ber
Metamfetamina, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 l



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak menyangkal/keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Rahmat, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 dipinggir jalan terusan Jl. Pangeran Antasari RT.13 Kelurahan Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Saksi bersama-sama anggota Satres Narkoba Polres Nunukan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rufus karena terkait jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi dan rekan memperoleh informasi dari rekan bahwa ada seseorang yang menguasai jenis sabu, kemudian Saksi langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dipinggir terusan Jl. Pangeran Antasari RT.13 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk dipiranti bersama Saksi Rufus, kemudian saya dan rekan menangkap Terdakwa dan Saksi Rufus serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, saya dan rekan menemukan sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran ke



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut ac saudara Medil dan saksi Rufus disuruh untuk menjualnya, ya saksi Rufus menjual kepada Terdakwa;
 - Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai orang yang akan mem sabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Rufus, Saksi Rufus dijanj mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Rufus tidak berhubung dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengeta penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa ma Rufus tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk r atau menyediakan sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berup belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan y narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 1,14 (satu l empat) gram, 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Vivo d IMEI 1: 860065051303297 dan No. IMEI 2: 860065051303289 lembar celana jeans warna hitam dan 1 (satu) buah handphone l hitam merek "Samsung" dengan No. Imei 1: 359636/05/1770 Nomor Imei 2 : 359636/05/177031/9 adalah barang yang diama petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Yosua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan per terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15 dipinggir jalan terusan Jl. Pangeran Antasari RT.13 Kelurahan Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Saksi bersama-sa anggota Satres Narkoba Polres Nunukan lainnya telah r penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait narkoba jenis s
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sel 14.50 WITA, Saksi dan rekan memperoleh informasi dari r



terusan Jl. Pangeran Antasari RT.13 Kelurahan Selisun, K
Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk dipir
bersama Saksi Rufus, kemudian saya dan rekan menangkap
dan Saksi Rufus serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, saya dan rekan menemu
sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran ke
transparan didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai
Rufus;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut ac
saudara Medil dan saksi Rufus disuruh untuk menjualnya, ya
saksi Rufus menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai orang yang akan mem
sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rufus, Saksi Rufus dijanj
mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi tidak berhubungan den
kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan
dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa maupun S
mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengu
menyerahkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berup
belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan y
narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 1,14 (satu l
empat) gram, 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Vivo d
IMEI 1: 860065051303297 dan No. IMEI 2: 860065051303289
lembar celana jeans warna hitam dan 1 (satu) buah handphone l
hitam merek "Samsung" dengan No. Imei 1: 359636/05/1770
Nomor Imei 2 : 359636/05/177031/9 adalah barang yang diama
petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan
yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rufus Rugilela Als. Lupus Anak Dari Petrus Kopong R
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Terdakwa dan S
ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait narkoba jenis s

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sel
14.30 WITA, Saksi diberikan sabu oleh saudara Medil sebanya
belas) bungkus ukuran berbeda bentuk untuk dijual kepada Terd
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan se
15.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi ke depan pinggir jal
duduk-duduk untuk menunggu teman Terdakwa, namun yar
bukan teman Terdakwa, melainkan petugas kepolisian yang s
Terdakwa dan Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dan
penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, petugas kepolisian m
sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran k
transparan didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai ole
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Medil dan Sak
untuk menjualnya, yang mana Saksi menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai orang yang memesan
tersebut, tetapi bukan untuk Terdakwa sendiri, melainkan untu
Bro;
- Bahwa Terdakwa akan membeli sabu 12 (dua belas) bungku
berbeda bentuk untuk saudara Bro dengan harga Rp750.000
ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi dijanjikan oleh saudara M
mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi tidak berhubungan den
kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan
dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa maupun S
mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengu
menyerahkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berup
belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan y
narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 1,14 (satu l
empat) gram, 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Vivo d
IMEI 1: 860065051303297 dan No. IMEI 2: 860065051303289
lembar celana jeans warna hitam dan 1 (satu) buah handphone l



- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik S. meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan ke oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15 dipinggir jalan terusan Jl. Pangeran Antasari RT.13 Kelurahan Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Terdakwa dan Saksi R ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait narkoba jenis sabu
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar p WITA, saudara Bro menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk barang berupa sabu, kemudian Terdakwa menelepon saudara Me maksud membeli sabu dan saudara Medil mengatakan nanti aka lagi, kemudian Saksi Rufus menelepon Terdakwa untuk menyampa sudah berada pada Saksi Rufus, kemudian Terdakwa pergi menuju Saksi Rufus dan sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa mengajak depan pinggir jalan sambil duduk-duduk untuk menunggu dan me sabu tersebut kepada saudara Bro, namun yang datang bukan sai melainkan petugas kepolisian yang selanjutnya Terdakwa dan Sa diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemu sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna t didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rufus;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Medil dan peran yaitu sebagai orang yang memesan sabu-sabu tersebut, tetapi bu Terdakwa, melainkan untuk saudara Bro;
- Bahwa saudara Bro akan membeli sabu sebanyak setengah batar harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terda diberikan upah oleh saudara Bro;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Rufus tidak berhubunga dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengeta penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa mau



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Vivo dengan No. IMEI 1: 860065051303297 dan No. IMEI 2: 860065051303289, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan 1 (satu) buah handphone lipat warna hitam merek "Samsung" dengan No. IMEI 1: 359636/05/177030/1 dan No. IMEI 2: 359636/05/177031/9 adalah barang yang diamankan oleh kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yang:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Januari 2021 ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dengan hasil : 12 (dua belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat bruto $\pm 1,14$ (satu koma satu empat) gram, kemudian telah dilakukan penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik sabu tersebut, menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat $\pm 0,10$ gram tanpa ikut ditimbang pembungkusnya $\pm 0,10$ gram (nol koma satu puluh) yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim serta dipergunakan sampai tingkat pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 01121/NNF/2021, tanggal 10 Februari 2021, dibuat dan ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram, yang pada bagian kesimpulannya setelah pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram (sebelumnya telah disisihkan sebanyak $\pm 0,10$ (nol koma satu puluh) gram)



2. 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Vivo dengan No 860065051303297 dan No. IMEI 2: 860065051303289;
3. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone lipat warna hitam merek "Samsung" dan Imei 1: 359636/05/177030/1 dan Nomor Imei 2 : 359636/05/17703

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicantumkan di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, dipinggir jalan terusan Jl. Pangeran Antasari RT.13 Kelurahan Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Terdakwa dan Saksi Rufus ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar 13.00 WITA, saudara Bro menghubungi Terdakwa melalui telepon dicarikan barang berupa sabu, kemudian Terdakwa menelepon Medil dengan maksud membeli sabu dan saudara Medil mengatakan dikabari lagi, kemudian Saksi Rufus menelepon Terdakwa menyampaikan sabu sudah berada pada Saksi Rufus, kemudian pergi menuju ke rumah Saksi Rufus dan sekira pukul 15.00 WITA, mengajak Saksi ke depan pinggir jalan sambil duduk-duduk untuk istirahat dan menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Bro, namun yang datang bukan saudara Bro, melainkan petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Saksi Rufus diamankan oleh petugas kepolisian dan penggeledahan;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil transparan didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rufus;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Medil dan



- Bahwa benar saudara Bro akan membeli sabu sebanyak seteng dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak diberikan upah oleh saudara Bro;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa dan Saksi Rufus tidak berkaitan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu perikanan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa. Saksi Rufus tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik, hasil : 12 (dua belas) bungkus plastik warna transparan ukuran 10x10 cm berisi sabu dengan berat bruto $\pm 1,14$ (satu koma satu empat) gram, kemudian telah dilakukan penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik tersebut, menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusan 0,10 gram (nol koma satu nol) gram, yang kemudian diantar untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jawa Timur dan dipergunakan sampai tingkat pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 01121/NNF/2021, tanggal 10 Februari 2021 dan ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram, yang pada akhirnya kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02494/2021/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benzeno metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diudharkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh



Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, dan dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Stanis Laus Alias Stanis Anak Dari Petrus** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku ters terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada k dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau mer Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan pasal 132 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pe dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan “niat” adalah sam pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud “permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)” menurut Pompe adal niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wa mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena ke sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun roha datangnya dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna ter kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkot 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengerti untuk ‘permufakatan jahat’ yaitu perbuatan dua orang atau le bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, n turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narko mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika be ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 200 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipepprol dan la

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melaw adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekn berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengemba pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas re Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undar Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I ha disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lemb pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengeta teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I ti dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan m sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau o mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun se Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu r juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan aq Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat r keberadaansesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas ses memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan dikatakan terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakuk



sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah pen-
penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apak-
membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan me-
mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan se-
sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipe-
bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15
dipinggir jalan terusan Jl. Pangeran Antasari RT.13 Kelurahan
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Terdakwa dan Saksi R
ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Jan-
sekitar pukul 13.00 WITA, saudara Bro menghubungi Terdakwa mela-
untuk dicarikan barang berupa sabu, kemudian Terdakwa menelepo
Medil dengan maksud membeli sabu dan saudara Medil mengatakan
dikabari lagi, kemudian Saksi Rufus menelepon Terdakwa untuk meny-
sabu sudah berada pada Saksi Rufus, kemudian Terdakwa pergi r-
rumah Saksi Rufus dan sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa mengaja-
depan pinggir jalan sambil duduk-duduk untuk menunggu dan me-
sabu tersebut kepada saudara Bro, namun yang datang bukan sa-
melainkan petugas kepolisian yang selanjutnya Terdakwa dan Sa-
diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut, petugas
menemukan sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik uk-
warna transparan didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai
Rufus;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara
peran Terdakwa yaitu sebagai orang yang memesan sabu-sabu terse-
bukan untuk Terdakwa, melainkan untuk saudara Bro;

Menimbang, bahwa saudara Bro akan membeli sabu
setengah batang dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima
rupiah) dan Terdakwa tidak diberikan upah oleh saudara Bro;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Ru-
berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembai-



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dengan hasil : 12 (dua belas) bungkus plastik warna transparan ukuran yang berisi sabu dengan berat bruto $\pm 1,14$ (satu koma satu empat) kemudian telah dilakukan penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik tersebut, menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusan 0,10 gram (nol koma satu nol) gram, yang kemudian diambil guna diperiksa di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim serta dipergunakan tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 01121/NNF/2021, tanggal 10 Februari 2021, yang ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Satrio terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram, yang pada bagian kesir setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim, menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 02494/2021/NNF - seperti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Pasal 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, melihat Terdakwa telah menelepon saudara Medil untuk membeli sabu, kemudian saudara Medil memberikan 12 (dua belas) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisi sabu kepada Saksi Rufus dan Saksi Sal, meletakkannya di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Sal, kemudian Saksi Rufus menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa saudara Sal berada pada Saksi Rufus, lalu Terdakwa dan Saksi Rufus sepakat bertemu di rumah Saksi Rufus dan sesampainya di rumah Saksi Sal, Terdakwa mengajak ke depan pinggir jalan untuk menunggu saudara Sal sebagai pembeli sabu-sabut tersebut, yang kesemuanya itu mereka lakukan secara nyata adanya komunikasi sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rufus sepakat untuk menyediakan sabu untuk saudara Bro, dan Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang menjadi dari pejabat yang berwenang serta sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Bukti;



No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan "permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba sabu dengan berat bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram (sebelumnya telah disisihkan sebanyak $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram ke laboratorium forensik sampai tingkat pengadilan pada tanggal 19 Januari 2014 dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa label karena merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sereh yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba sabu dengan berat bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram (sebelumnya telah disisihkan sebanyak $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram ke laboratorium forensik sampai tingkat pengadilan pada tanggal 19 Januari 2014 dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa label karena merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sereh yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



359636/05/177030/1 dan Nomor Imei 2 : 359636/05/177031/9, oleh berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana Nark berkaitan langsung dengan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituang keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (pidana) pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah diberikan kesempatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi sebagai usaha untuk memperbaiki Terpidana agar menjadi anggota masyarakat



Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Stanis Laus Alias Stanis Anak Dari Petrus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perr jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pic tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bu
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transp berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 1,14 (satu empat) gram (*sebelumnya telah disisihkan sebanyak ± koma satu nol) gram untuk laboratorium forensik samp pengadilan pada tanggal 19 Januari 2021 dan sisa Laboratoriur cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi*);
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Vivo dengan No. IMEI 1: 860065051303297 dan No. IMEI 2: 860065051303289;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone lipat warna hitam merek "Samsung" d Imei 1: 359636/05/177030/1 dan Nomor Imei 2 : 359636/05/177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Maje Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **2 Agustus** : kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardo S.H. dan Ayub Diharja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dik Suheri, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nurhadi, S.H. Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didar Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)